

**AKIBAT HUKUM KEPAILITAN SUAMI ATAU ISTRI
TERHADAP HARTA BERSAMA DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG
KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG**

SKRIPSI

**Diajukan ke Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Sebagai
Salah Satu Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**



Disusun Oleh

Nama : Sara Viola Siahaan

NIM : 1640050078

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
2020**

VISI DAN MISI

Visi Universitas Kristen Indonesia

Menjadi Universitas yang unggul dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian, dan pelayanan kepada masyarakat di Indonesia dan Asia sesuai dengan nilai-nilai Kristen dan Pancasila pada tahun 2034

Misi Universitas Kristen Indonesia

1. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan sistem pelayanan administrasi akademik dan umum dengan memanfaatkan teknologi informasi dan telekomunikasi.
2. Meningkatkan mutu lulusan yang berintegritas dan kompeten di bidangnya serta mampu bersaing di era global.
3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Mengembangkan hubungan kerjasama dengan instusional/internasional yang saling menguntungkan dan lembaga-lembaga gerejawi dalam semangat ekumenis.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : Sarah Viola Siahaan

NIM : 16.400.500.78

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : Akibat Hukum Kepailitan Suami atau Istri terhadap harta bersama dalam perspektif Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Bahwa pendapat dan materi yang sudah dicantumkan telah dikutip dalam referensi yang sesuai.

Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan kenyataan dan apabila sesuatu saat ditemukan bahwa pernyataan saya tidak sesuai dengan kenyataan, maka saya bersedia menerima sanksi terhadap perbuatan saya.

Jakarta, 07 Februari 2020



HALAMAN PENGESAHAN

Akibat Hukum Kepailitan Suami atau istri terhadap masuknya harta bersama dalam perspektif Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh

Nama : Sarah Viola Siahaan

NIM : 1640050078

Telah di pertahankan didepan Tim Penguji

Pada tanggal ³¹ Januari 2020 dan dinyatakan telah lulus dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S1)

Susunan Tim Penguji

Pembimbing Utama



(Hulman Panjaitan ,SH,MH)

Pembimbing Pendamping



(L. Elly AM Pandiangan,SH,MH)

Anggota Tim Penguji



(Poltak Siringo-ringo , SH, MH)

HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG

PESERTA UJIAN

Nama: Sarah Viola Siahaan


Nim: 1640050078

**Akibat Hukum Kepailitan Suami atau Istri terhadap Harta Bersama
dalam Perspektif Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan
dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Pembimbing I



(Hulman Panjaitan SH.MH)

Pembimbing II


(L. Elly AM Pandiangan SH., MH.)

Mengetahui,

Kepala Departemen Hukum Perdata


(Kraisus Sitanggang, SH., MH.)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat dan kasih karunia-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul : **Akibat Hukum Kepailitan Suami atau Istri terhadap Harta Bersama dalam Perspektif Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Penulisan skripsi ini bertujuan guna memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Tidak lupa Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak- pihak yang berpartisipasi baik moral, materil dan imateril kepada penulis, yaitu:

1. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, SH.,M.H., MBA selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Hulman Panjaitan, SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia , sekaligus Dosen Pembimbing I. Yang telah meluangkan waktu dan tenaga kepada penulis untuk memberikan segala upaya yang terbaik guna layaknya penulisan skripsi ini di uji sidangkan.
3. Ibu L. Elly A.M.Pandiangan, SH.,M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Sekaligus Dosen Pembimbing II. Yang sudah memberikan banyak waktunya kepada penulis untuk berdiskusi dan memberikan segala masukan perihal penulisan skripsi ini.
4. Bapak Poltak Siringo-Ringo, S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Bapak Dr. Gindo. L Tobing SH.MH selaku Dosen pembimbing akademik yang sudah memberikan segala nasehat-nasehat untuk menjalankan perkuliahan di Universitas Kristen Indonesia

6. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, yang telah mengajari saya dan memberikan ilmu selama di Kampus hingga sampai sekarang saya bisa menyelesaikan skripsi ini yang secara langsung dan tidak langsung memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Terima kasih kepada Orang Tua saya Tercinta sepanjang masa tak terhingga Beni Jun Siahaan dan Evi Siagian ayah dan ibu yang selalu berjuang, dan bekerja keras untuk memberikan yang terbaik bagi hidup saya, nasehat, motivasi, pengarahan, pengertian, serta perhatian yang tidak terhingga, dan berterima kasih juga karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat menjalani Pendidikan S1 dan akhirnya dapat selesai dengan tepat waktu.
8. Terima kasih kepada kakak dan abang saya, Veronica Natalia Siahaan, Boy Siahaan, Ricardo Siahaan, yang sudah mendukung penulis untuk semangat menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada sepupu-sepupu saya Lyan Hernandes Napitupulu, Chirstna Napitupulu, Elida Napitupulu, Roy darwis Panjaitan. Yang sudah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Terima kasih untuk seluruh Pomparan Op.Frisko yang sudah mendoakan dan memberika semangat kepada saya.
11. Terima kasih kepada Marsani Nirwati Nazara yang telah mendukung penulis untuk tetap berdiri dan bangkit dari rasa jemu dan setia menemani penulis dari semester 1 hingga saat ini dan kepada Reka Sofia sebagai pensupport dalam segala aspek, serta Bram Adong Simatupang yang memberikan segala dukungan dan membantu penulis untuk mengoreksi kepribadian maupun didalam penulisan skripsi ini. serta seluruh teman-teman Angkatan 2016 yang sudah membantu penulis untuk berdiskusi selama penulisan skripsi ini.
12. Terima kasih kepada, Octavia Sianturi, Marthin Sianturi, Fernando, Timoty, Lyorentina, Miranda, yang dimana telah memberikan nasehat,

bantuan dan pengetahuan, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sampai akhir.

13. Terima kasih buat sahabat Gangseng, Mamah, Baros, Cika, Sherli, dan Angkatan 2019, 2018, 2017 yang telah membantu memberikan semangat penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
14. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah berkontribusi dalam perjalanan penulis hingga dapat terlaksana dengan baik.

Penulis hanya dapat mendoakan mereka yang telah membantu dalam segala hal yang berkaitan dengan pembuatan skripsi ini, semoga Tuhan membalas kebaikan mereka. Saran, kritik dan perbaikan senantiasa diharapkan. Demikian mudah-mudahan penulisan hukum ini dapat berguna bagi kita semua.

Jakarta, 23 Januari 2020

Penulis

Sarah Viola Siahaan

ABSTRAK

NAMA	:	Sarah Viola Siahaan
NIM	:	1640050078
JUDUL SKRIPSI	:	“AKIBAT HUKUM KEPAILITANSUAMI ATAU ISTRI TERHADAP HARTA BERSAMA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO.37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG”
KATA KUNCI	:	Akibat Hukum, Kepailitan, Harta bersama
HALAMAN	:	86 Halaman
DAFTAR ACUAN	:	26 Buku, 3 Perundang-undangan, 1 jurnal
RINGKASAN ISI	:	

Suami istri yang melakukan perkawinan dan menghasilkan harta benda yang disebut sebagai harta bersama, baik suami atau istri yang menghasilkannya maka harta tersebut menjadi harta bersama atau harta milik bersama. Suami atau istri yang memiliki harta bersama tersebut dapat bertindak hanya atas persetujuan bersama atau persetujuan kedua belah pihak. Didalam perkawinan suami dan istri, tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing kedua belah pihak antara suami atau istri.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian yuridis normatif. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa kedudukan suami atau istri terhadap harta bersama ini adalah sama di mata hukum.

Dari ketentuan hukum, tentang pembayaran utang suami atau istri untuk pelunasan utangnya bersangkutan, maka pelunasan hutang itu dapat dibebankan atas barang asal dari pihak suami atau istri yang mengadakan hutang itu, terkecuali diadakan perjanjian kawin sebelum dilaksanakan perjanjian kawin sebelum dilaksanakan, akibat hukum kepailitan suami terhadap harta bersama dapat diberlakukan sebagai kepailitan bersama karna persatuan harta itu bukan hanya penyatuhan harta kekayaan saja namun juga beban pembayaran. Kepailitan suami atau istri yang kawin dalam persatuan harta, diperlakukan sebagai kepailitan persatuan harta. Penyelesaian sengketa kepailitan dapat dilakukan dengan cara permohonan pailit dan juga cara mekanisme penundaan kewajiban pembayaran utang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Dosen Pembimbing I : Hulman Panjaitan SH.MH

Dosen Pembimbing II : L.Eddy Pandiangan SH.MH

ABSTRACT

Name	:	Sarah Viola Siahaan
NIM	:	1640050078
Thesis title	:	<i>“Due to the law of the Husband or Wife Subscription to the property title in perspective to the law number 37 year 2004 about Bankruptcy”</i>
Key words	:	
Page	:	86 pages
Refrence list	:	26 Book, 3 legislation, 1 journal

Content sumarry :

A husband and wife who make marriages and produce property which is referred to as joint property, whether husband or wife produces it, then the property becomes shared property or shared property. A husband or wife who has shared assets can act only on mutual agreement or agreement of both parties. In a husband and wife marriage, it does not rule out the possibility of property belonging to both parties between the husband or wife.

This research is a descriptive analysis which leads to normative juridical research. From the results of this study it was found that the position of the husband or wife of this joint property is equal before the law.

From the legal provisions, regarding the payment of the debt of the husband or wife to repay the debt related, the repayment of the debt can be charged on originating goods from the husband or wife who holds the debt, unless a marriage agreement is held before the marriage agreement is implemented before it is implemented, due to the husband's bankruptcy law against Joint assets can be treated as joint bankruptcy because the unity of assets is not only the integration of assets but also the burden of payment. Bankruptcy of husband or wife who marries in the union of assets, is treated as bankruptcy of the union of assets. Settlement of bankruptcy disputes can be done by requesting bankruptcy and also the mechanism for delaying debt repayment obligations in accordance with applicable laws.

Supervisor I : Hulman Panjaitan SH.MH

Supervisor II : L.Elly Pandiangan SH.MH

DAFTAR ISI

VISI MISI	i
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1-5
B. Perumusan masalah.....	5
C. Ruang lingkup penelitian	5-6
D. Tujuan penelitian	6
E. Kerangka teoritis & konsep.....	6-9
F. Metode penelitian.....	9-12
G. Sistematika penulisan.....	12 -13
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan umum harta bersama	14
1. Pengertian harta bersama	14-17
2. Macam-macam harta dalam perkawinan	17-21
3. Ruang lingkup harta bersama.....	21-25
B. Tinjauan umum kepailitan.....	26
1. Pengertian kepailitan menurut Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan pembayaran Utang	26-27
2. Syarat-syarat mengajukan permohonan pernyataan pailit	27-29
3. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit	29-33
4. Tata cara pengajuan permohonan pailit	33-36
5. Akibat hukum putusan pernyataan pailit.....	36-38
6. Upaya hukum terhadap putusan pernyataan pailit	38
C. Pengertian kreditur dan debitur	38-39

1.	Kreditur konkuren	39
2.	Kreditur preferen (yang di istimewakan)	40-42
3.	Kreditur separatis	42- 43
4.	Hak dan kewajiban kreditur	43-46
5.	Hak dan kewajiban debitur.....	46-47
D.	Tinjauan umum perkawinan.....	47-48
1.	Pengertian perkawinan	48
2.	Alasan melakukan perkawinan	48
3.	Syarat-syarat perkawinan	49-51
E.	Tinjauan umum perjanjian	51
1.	Pengertian perjanjian.....	51-53
2.	Syarat-syarat sah perjanjian	53-54
3.	Akibat hukum perjanjian.....	55-56

BAB III

KAJIAN HUKUM MENGENAI KEPAILITAN SUAMI ATAU ISTRİ YANG MENYEBABKAN MASUKNYA HARTA BERSAMA DALAM BOEDEL PAILIT	57	
A.	Harta bersama sebagai satu kesatuan	57-58
B.	Perjanjian perkawinan sebagai dasar pemisahan atau penggabungan harta bersama antara suami dan istri	59-61
C.	Kedudukan hukum harta bersama suami dan istri menurut Undang- undang Kepailitan dan Undang-undang perkawinan	61-67

BAB IV

ANALISA PENOLAKAN SUATU PIHAK TERHADAP KEADAAN PAILIT ATAS HUTANG YANG DI AKIBATKAN SUAMI ATAU ISTRİ	68-70	
A.	Akibat Hukum Kepailitan suami atau istri terhadap harta bersama menurut Undang-Undang Kepailitan	70-76
B.	Penyelesaian Hukum Kepailitan Suami atau Istri terhadap harta bersama.....	76-79

C. Penyelesaian Hukum Kepailitan suami atau istri terhadap harta bersama dengan melalui permohonan pailit	79-82
D. Peyelesaian Hukum Kepailitan suami atau istri terhadap harta bersama dengan cara penundaan kewajiban pembayaran Utang	82-85

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan	86-87
B. Saran	87-88

DAFTAR PUSTAKA